

**KAJIAN YURIDIS *ILLEGAL FISHING* KAPAL IKAN CHINA
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) NATUNA UTARA
DITINJAU DARI UNCLOS 1982**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



GHEA AZZAHRA PUTRI
2010012111121

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No.08/HI/02/II-2024

Nama : Ghea Azzahra Putri
NPM : 2010012111121
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis *Illegal Fishing Kapal Ikan China Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara Ditinjau Dari UNCLOS 1982*

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke website.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



**Ketua Bagian
Hukum Internasional**


(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)

KAJIAN YURIDIS *ILLEGAL FISHING* KAPAL IKAN CHINA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE) NATUNA UTARA DITINJAU DARI UNCLOS 1982

Ghea Azzahra Putri¹, Dwi Astuti Palupi¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: gheazzahraputrii@gmail.com

ABSTRAK

Illegal fishing refers to fishing activities that violate laws and regulations in the fisheries. The Indonesian government has established legal regulations, including the ratification of UNCLOS 1982 through Laws Number 17 of 1985, Number 5 of 1983, Number 6 of 1996, and Number 45 of 2009. These measures aim to regulate and provide legal certainty in Indonesian territorial waters, particularly in the North Natuna EEZ. The problem is 1) What are the illegal fishing activities carried out by Chinese fishing vessels in the North Natuna Exclusive Economic Zone (EEZ)? 2) How is the juridical study of illegal fishing by Chinese fishing vessels in the North Natuna Exclusive Economic Zone (EEZ) in terms of UNCLOS 1982? This normative juridical research utilizes secondary data from literature studies, analysed qualitatively. The result is 1) China's illegal fishing in the North Natuna EEZ (2016-2020) led to tension with Indonesia due to territorial claim differences. This activity negatively impacted the economy, ecology, and local fishermen. Indonesia responded with legal measures, including national law enforcement and regional cooperation to protect marine resources and territorial sovereignty. 2) Juridical studies on illegal fishing by Chinese vessels in the North Natuna EEZ underscore violations of Indonesia's rights based on UNCLOS 1982, resulting in economic, environmental, social, and political tensions. Law enforcement efforts involve international and national law, as well as international cooperation. The Indonesian government has implemented preventive regulations, law enforcement measures, cooperation with fishermen, and PSM to combat IUU Fishing.

Keywords: *Illegal Fishing, Exclusive Economic Zone, UNCLOS 1982*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, menonjolkan keanekaragaman hayati lautnya yang menjadi kunci kesatuan dan kemakmuran. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak negara dalam mengatur dan memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Potensi besar sektor perikanan menjadi pilar ekonomi krusial,

yang jika dikelola secara optimal, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.¹

Dengan lebih dari 3,2 juta km² perairan, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km²², Indonesia memiliki tantangan melindungi

¹Abdullah Rafi, Endang Pandamdari, 2023, Analisis Yuridis Penangkapan Ikan oleh Kapal Asing yang menangkap Ikan di Indonesia, *Reformasi Hukum Trisakti*, Volume 5 No.3, hlm.518

² Nunung Mahmuda, 2015, *Illegal Fishing* (Pertanggungjawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia), Jakarta, Sinar Grafika, hlm.1

hak berdaulatnya di darat dan laut.³ Pengakuan sebagai negara maritim dalam UNCLOS 1982 memperluas wilayah laut Indonesia khususnya ZEE, sebagai kawasan potensial dengan sumber daya alam yang melimpah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengatur ZEE Indonesia, menjadikannya fokus utama dalam menjaga kekayaan laut. Hak berdaulat negara pantai sebagaimana dijelaskan dalam UNCLOS 1982, mencakup pengelolaan SDA hayati dan non-hayati di perairan serta tanah di bawahnya.

Perairan Natuna bagian dari ZEE Indonesia yang menarik perhatian intensif negara-negara tetangga. Konflik mengenai batas perairan, *illegal fishing*, dan klaim wilayah menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. China dengan klaim historis, berusaha memanfaatkan potensi perikanan di Natuna, menyebabkan konflik dengan Indonesia. Pentingnya penentuan batas negara pantai, termasuk evaluasi terhadap ketentuan UNCLOS 1982, menjadi landasan hukum untuk mengelola dan melindungi sumber daya laut. Berdasarkan penjabaran tersebut, penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul **“Kajian Yuridis Illegal Fishing Kapal Ikan China Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara Ditinjau Dari UNCLOS 1982”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara?

2. Bagaimanakah kajian yuridis *illegal fishing* kapal ikan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara ditinjau dari UNCLOS 1982?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara.
2. Untuk menganalisis kajian yuridis *illegal fishing* kapal ikan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara ditinjau dari UNCLOS 1982.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang memakai data sekunder dalam bentuk bahan hukum untuk sumber informasi.⁴ Penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data melalui *review literature* dan melakukan analisis kualitatif terhadapnya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara

Illegal fishing oleh kapal ikan China di Natuna Utara terjadi tiga kali pada pertengahan 2016. Kasus pertama melibatkan tabrakan antara kapal pengawas Hiu 11 dan KM Kway Fey 10078 setelah kegiatan penangkapan ikan *illegal*.⁵ Kasus kedua terjadi saat KRI Oswald Siahaan-354 mengejar Gui Bei

³ NiLuh Putu Marta, 2022, Upaya Penyelesaian Konflik Kepulauan Natuna Dalam Tinjauan Hukum Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 2 No 3, hlm.83-84

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu*

Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13

⁵BBC News Indonesia, 2016, Penangkapan Kapal Ikan Asing Ilegal Cina di Natuna ‘digagalkan’, diakses pada 27 Desember 2023 dari

Yu 27088 yang melakukan *illegal fishing* di perairan Natuna. Kasus ketiga melibatkan 12 kapal China, dimana KRI Imam Bonjol-383 berhasil menangkap Yueyandong Yu 19038 yang melakukan *illegal fishing*.

Pada tahun 2017, China mengkritik perubahan peta Indonesia terkait laut Natuna Utara. Di tahun 2020, terdapat kasus baru mengenai *illegal fishing* di Natuna Utara yang melibatkan kapal ikan China Lu Rong Yuan Yu 701. Kapal tersebut diduga melakukan pencurian ikan dan memicu ketegangan antara China Coast Guard (CCG) dan BAKAMLA melalui saluran radio. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, kapal tersebut akhirnya meninggalkan laut Natuna Utara pada tanggal 24 Juli 2020.⁶ Peristiwa ini menunjukkan kelanjutan konflik terkait klaim wilayah dan aktivitas perikanan illegal di perairan Natuna Utara.

B. Kajian yuridis *illegal fishing* kapal ikan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara ditinjau dari UNCLOS 1982

1. Pelanggaran kapal ikan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982

Pelanggaran ini melibatkan hak berdaulat Indonesia ZEE, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 dan 73. Kapal ikan China yang melakukan *illegal fishing* di Natuna Utara melanggar hak eksklusif Indonesia. China beragumen dengan *traditional fishing grounds*, namun UNCLOS hanya mengakui *traditional*

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160320_indonesia_kapal_cina

⁶ Tempo.co, 2020, Kapal Cina Diduga Terlibat Pencurian Ikan di Natuna Utara, diakses pada 27 Februari 2024 dari <https://bisnis.tempo.co/read/1369731/kapal->

fishery right diwilayah kepulauan bukan di ZEE. Meskipun China tidak mengakui ZEE Indonesia, klaim Indonesia atas ZEE tersebut diakui oleh hukum internasional sejak 1983.⁷ Oleh karena itu, tindakan Indonesia dalam menegakkan haknya sesuai dengan UNCLOS 1982.

2. Dampak dari *illegal fishing* kapal ikan china di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara

Illegal fishing yang dilakukan China menimbulkan dampak ekonomi, lingkungan, social, dan politik. Indonesia mengalami kerugian ekonomi akibat pencurian sumber daya ikan, sementara lingkungan terancam oleh tekanan penangkapan tidak terkendali dan merusak ekosistem. Nelayan menghadapi kesulitan bersaing dan potensi kehilangan pekerjaan sehingga memicu tindakan criminal. Secara politik, hal ini menyebabkan konflik diplomatis dan citra negative.

3. Upaya penegakan hukum dalam menanggulangi *illegal fishing* di Natuna Utara

Upaya yang dilakukan melibatkan kerangka hukum internasional terutama UNCLOS 1982, yang memberikan dasar hukum bagi Indonesia dalam menanggulangi pelanggaran di ZEE. Indonesia menerapkan asas territorial dan dapat menaiki, memeriksa, menangkap, dan memproses hukum terhadap kapal asing yang melanggar aturan perikanan di ZEE. Selain itu, hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

[china-diduga-terlibat-pencurian-ikan-di-natuna-utara](#)

⁷ Humas FHUI, 2023, Menjawab Provokasi Tiongkok di Laut Natuna, diakses pada 25 Februari 2024 dari <https://law.ui.ac.id/menjawab-provokasi-tiongkok-di-laut-natuna-2/>

memberikan landasan bagi penegakan hukum, termasuk denda dan pidana penjara untuk pihak yang terlibat *illegal fishing*. Langkah-langkah praktis yang diambil mencakup patroli laut, kerjasama dengan nelayan, implementasi *Vessel Monitoring System* (VMS), dan penerapan *Port State Measures* (PSM) untuk mencegah dan memberantas IUU Fishing.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulannya: 1. *Illegal fishing* kapal ikan China di Natuna Utara menyebabkan konflik diplomatik 2016-2020. Perbedaan klaim wilayah terutama *nine dash line* menjadi pemicu utama yang berdampak bagi Indonesia. Indonesia merespon dengan tindakan hukum dan operasional untuk melindungi sumber daya laut dan keadaulatan wilayah. 2. *Illegal fishing* kapal ikan China di Natuna Utara merugikan Indonesia dan menciptakan ketegangan politik. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui UNCLOS 1982, undang-undang nasional dan kerjasama internasional. Langkah konkret seperti sanksi dan kerjasama dengan nelayan diambil untuk mengatasi dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

B. Saran

Penulis memberikan saran untuk *illegal fishing* di ZEE Natuna Utara: 1. penambahan armada dan alat utama system pertahanan laut canggih di kawasan Natuna serta melakukan patroli rutin untuk mencegah *illegal fishing*. 2. Memperbanyak kerjasama internasional dibidang kelautan dan perikanan guna terjaganya kekayaan laut yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,

M.Hum sebagai dosen pembimbing yang telah sabar memberikan waktu, bantuan, serta arahan dalam proses pengajaran dan penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Nunung Mahmuda, 2015, *Illegal Fishing* (Pertanggungjawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia), Jakarta, Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Sumber Lain

Abdullah Rafi, Endang Pandamdari, 2023, Analisis Yuridis Penangkapan Ikan oleh Kapal Asing yang menangkap Ikan di Indonesia, *Reformasi Hukum Trisakti*, Volume 5 No.3

Ni Luh Putu Marta, 2022, Upaya Penyelesaian Konflik Kepulauan Natuna Dalam Tinjauan Hukum Internasional, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Volume 2 No 3

BBC News Indonesia, 2016, Penangkapan Kapal Ikan Asing Ilegal Cina di Natuna ‘digagalkan’, https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160320_in_donesia_kapal_cina

Humas FHUI, 2023, Menjawab Provokasi Tiongkok di Laut Natuna <https://law.ui.ac.id/menjawab-provokasi-tiongkok-di-laut-natuna-2/>

Tempo.co, 2020, Kapal Cina Diduga Terlibat Pencurian Ikan di Natuna Utara <https://bisnis.tempo.co/read/1369731/kapal-cina-diduga-terlibat-pencurian-ikan-di-natuna-utara>